



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 0444/I03/H.86

Tentang : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

MENINBANG : a. bahwa dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah nomor: 1619/I03/I.'84 tanggal 27 September 1984 telah diberikan Persetujuan Sementara Pendirian SMEA PGRI Tegal.

b. bahwa persetujuan tersebut bersifat sementara, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan;

c. bahwa telah diadakan penilaian terhadap Sekolah tersebut, baik teknis edukatif maupun teknis administratif dengan hasil baik, sehingga memungkinkan diberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENGINGAT : a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 018/C/Kep/I. 83 tanggal 23 Pebruari 1983;

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 019/C/Kep/I. 83 tanggal 23 Pebruari 1983 ;

MEMPERHATIKAN : saran dan pendapat para Pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN
PERTAMA** :

Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb.:

Nama Sekolah : SMEA PGRI TEGAL.

Alamat Sekolah : Jl. Karanganyar No.17 Tegal.

✓ Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Perwakilan
Penyelenggara Tegal.

Alamat Yayasan/Ba- : Jl. Kabupaten No.1 Tegal.

dan Penyelenggara

KEDUA : Memberikan pengakuan sah sebagai Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama.

KETIGA : Mewajibkan kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama untuk mentaati semua Peraturan Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Pembinaan Sekolah Swasta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata Sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23-12-1986

Kepala Kantor Wilayah,

DRG. SOEJATTA

NIP. : 130430070

TEMBUSAN YTH.:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen di Jakarta

2. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud
Prop Jateng di Semarang

3. Bupati/Kepala Daerah KDI
Tegal.

4. Kepala Kantor Depdikbud
Kab. Tegal.

5. Kepala SMEA PGRI Tegal.



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Ki Gede Sebayu No.1 Gd E Lt 2 Telepon 0283-351008 Tegal

**KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL**

Nomor : 421.5 /007.f

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMBAHARUAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PGRI KOTA TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL**

- Menimbang**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal prioritas pemberian izin pendirian sekolah menengah, dan dalam rangka menunjang kelancaran Kegiatan Proses belajar mengajar serta tertib administrasi di SMK PGRI Kota Tegal secara maksimal, perlu menetapkan Pembaharuan Pendirian dan Operasional Program Keahlian yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Kota Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa dan Jawa Barat ;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Perubahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- Memperhatikan
- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 0444/I03/H.86 tanggal 23 Desember 1986 perihal Pendirian Sekolah Swasta;
 - b. Surat Kepala SMK PGRI Kota Tegal Nomor : 096/03.207/PP.2014 tanggal 15 Juni 2014 Perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menyetujui Pembaharuan Pendirian dan Operasional Program Keahlian yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Kota Tegal baik perubahan maupun penambahan program keahlian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Kota Tegal yang berlokasi di Jl. Halmahera No. 59 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dibawah pengelolaan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dimulai tahun pelajaran 2014/2015;
- KETIGA : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI dalam mengelola SMK PGRI Kota Tegal tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Tanggal : 17 Juni 2014



Dr. TITIK ANDARWATI
T E C Pembina Utama Muda
NIP 19581204 19803 2 005

Tembusan :

- 1. Walikota Tegal;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal;
- 4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal;
- 5. Pengawas SMK Wilayah Kota Tegal;
- 6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Kota Pekalongan
Nomor : 421.5/007.f
Tanggal : 17 Juni 2014

PROGRAM STUDI KEAHLIAN PADA SMK PGRI KOTA TEGAL

No.	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Paket Keahlian
1.	Bisnis dan Manajemen	Keuangan	Akuntansi
2.	Bisnis dan Manajemen	Administrasi	Administrasi Perkantoran
3.	Bisnis dan Manajemen	Tata Niaga	Pengelolaan Pemasaran Langsung
4.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Multimedia

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEGAL



Dra. THIK ANDARWATI
Pembina Utama Muda
NIP 19581204 19803 2 005